



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **38** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 430/KEP/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 22 Desember 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui Hasil Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Persetujuan terhadap Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 DEC 2023

WAKIL KETUA,


SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR **38** TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS
TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah mendapat persetujuan bersama dan dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur DIY, selanjutnya Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Setelah Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pembahasan terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 430/KEP/2023, tertanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam pembahasan telah melakukan pencermatan hasil evaluasi yang terdiri atas :

- A. TUJUAN EVALUASI
- B. KEBIJAKAN UMUM
- C. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN
- D. PELAYANAN DASAR MASYARAKAT

- E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- F. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- G. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH
- H. KEBIJAKAN UMUM DANA KEISTIMEWAAN
- I. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
- J. REKOMENDASI UMUM
- K. REKOMENDASI KHUSUS

Dalam pembahasan tersebut Badan Anggaran dan TAPD **sepakat** untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur DIY.

Adapun total APBD Kabupaten Bantul sebesar **Rp2.637.710.146.435,50** dengan perangkaan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar Rp2.480.009.393.605,00
2. Belanja sebesar Rp2.613.010.146.435,50
3. Defisit sebesar Rp133.000.752.830,50 **(5,36%)**
4. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp157.700.752.830,50
5. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp24.700.000.000,00
6. Pembiayaan Netto sebesar Rp133.000.752.830,50

Selanjutnya hasil rasionalisasi belanja dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas lainnya atau yang belum teranggarkan / pengurangan defisit anggaran. Dan untuk rasionalisasi belanja yang berasal dari Dana Keistimewaan agar dilakukan penyesuaian peruntukan pada saat redesain Dana Keistimewaan yang juga dipergunakan utamanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan program/kegiatan prioritas yang mendukung prioritas DIY.

WAKIL KETUA,

SUBHAN NAWWAWI